

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut PERMENKES No. 4 tahun 2018, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit berfungsi tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga berperan dalam pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, serta sebagai fasilitas rujukan untuk kasus-kasus tertentu. Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit memiliki sejumlah kewajiban yang diatur oleh pemerintah, antara lain memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif sesuai dengan kebutuhan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018).

Selain itu, rumah sakit juga wajib menjaga kerahasiaan data pasien, memenuhi standar pelayanan minimal, menyelenggarakan rekam medis yang lengkap dan akurat, serta melaksanakan kegiatan pelaporan dan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu Rumah Sakit yang ada di kota Surabaya adalah Rumah Sakit Gotong Royong. Rumah Sakit Gotong Royong adalah Rumah Sakit tipe C dengan akreditasi Paripurna di Surabaya yang memiliki pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat. Dalam menjalankan kewajiban seperti yang tercantum pada KEMENKES RI 2018, Rumah Sakit Gotong Royong

memiliki unit yang berfungsi dalam mengolah data medis pasien dan pelaporan, yaitu unit Rekam Medis.

Menurut PERMENKES No. 24 Tahun 2022, Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, serta pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis menjadi alat utama dalam mendokumentasikan seluruh proses pelayanan kesehatan yang diterima pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, serta berfungsi sebagai dasar pertanggungjawaban hukum dan alat pengumpulan data untuk kepentingan administrasi, penelitian, dan pendidikan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Salah satu bagian penting dari Rekam Medis adalah Resume Medis, berdasarkan PERMENKES No. 269 tahun 2008 Resume Medis adalah bagian dari Rekam Medis yang berisi ringkasan data medis pasien yang dirangkum setelah pasien menyelesaikan masa perawatan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Resume Medis mencakup informasi penting seperti diagnosis utama, diagnosis tambahan, tindakan medis yang diberikan, hasil pemeriksaan penunjang, pengobatan, serta rencana tindak lanjut. Penyusunan Rekam Medis dan Resume Medis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu merupakan kewajiban tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008b).

Salah satu kewajiban unit Rekam Medis adalah memastikan penyusunan Resume Medis terisi lengkap. Cara yang dapat digunakan untuk memastikan kelengkapan Resume Medis adalah dengan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif

adalah telaah atau *review* yang dilakukan baik pada Rekam Medis atau Resume Medis untuk menghitung kelengkapan dari dokumen tersebut. Menurut Kristijono 2022, analisis kuantitatif dilakukan dengan maksud menemukan kekurangan khusus dari pencatatan dan pendokumentasian rekam medis, kekurangan yang dimaksud adalah lengkap atau tidaknya dokumen rekam medis atau Resume Medis (Kristijono et al., 2022).

Berdasarkan PERMENKES No. 24 tahun 2022, pendokumentasian atau pencatatan Rekam Medis Elektronik (RME) harus lengkap. Hal yang sama juga telah diatur oleh regulasi terdahulu yaitu PERMENKES No. 269 tahun 2008, bahwa pendokumentasian dan pencatatan rekam medis harus lengkap. Lengkap yang dimaksud adalah, semua data yang dibutuhkan harus terisi 100% dan tidak boleh ada data yang kosong. Berdasarkan PERMENKES No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal pengisian Rekam Medis harus mencapai 100%. Regulasi mengenai kelengkapan pengisian tersebut juga berlaku pada Resume Medis, karena Resume Medis merupakan salah satu bagian dari Rekam Medis sehingga pencatatan dan pendokumentasian Rekam Medis juga harus lengkap 100%. Artinya pemberi pelayanan kesehatan wajib mengisikan data pasien secara lengkap (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008a). Namun pada praktik pelayanannya, masih ada kasus pengisian Resume Medis secara tidak lengkap.

Peneliti menyoroti penelitian terdahulu mengenai kelengkapan pengisian Resume Medis, dan ternyata di beberapa rumah sakit masih mengalami ketidaklengkapan pengisian. Pada hasil laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) III yang dilakukan di Rumah Sakit Gotong Royong, ditemukan kasus dari 50 sampel

Resume Medis dari 10 DPJP hanya 4 yang terisi secara lengkap. Dari 10 DPJP hanya 1 DPJP dari poli bedah yang mengisi lengkap sebanyak 4 Resume Medis. Kolom yang paling banyak terisi tidak lengkap adalah kolom resep dan konsultasi, sehingga menyebabkan angka ketidaklengkapan menjadi tinggi (Yulianti et al., 2025). Pada penelitian di Rumah Sakit Ramelan, persentase ketidaklengkapan pengisian Resume Medis mencapai 15% dikarenakan masih banyak kolom yang tidak terisi lengkap (Sawondari et al., 2021). Dari kedua penelitian terdahulu tersebut, tentunya perlu disoroti karena berbanding terbalik dengan regulasi kelengkapan pengisian resume medis yang mengharuskan terisi lengkap 100%. Selain menyalahi regulasi yang ada, ketidaklengkapan pengisian resume medis akan menyebabkan dampak negatif seperti penilaian akreditasi rumah sakit akan menurun, tertundanya klaim asuransi dan kurangnya bukti data medis jika terdapat tuntutan hukum dari pasien mengingat Rekam Medis memiliki fungsi legal.

Berdasarkan masalah di atas peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut di Rumah Sakit Gotong Royong, melihat dari 50 sampel Resume Medis hanya 4 yang terisi lengkap. Penelitian ini menganalisis lebih lanjut ketidaklengkapan yang ada dengan jumlah sampel yang lebih besar. Hasil penelitian diharapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kelengkapan pengisian Resume Medis sebagai upaya mematuhi regulasi yang ada dan menghindari dampak negatif yang akan timbul di kemudian hari.

1.2. Identifikasi Penyebab Masalah



Gambar 1.1 Identifikasi Masalah

1.3. Batasan Masalah

Peneliti membatasi pada analisis kuantitatif kelengkapan Resume Medis rawat inap periode bulan Januari, Februari, dan Maret 2025.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kelengkapan pengisian Resume Medis rawat inap Rumah Sakit Gotong Royong?

1.5. Tujuan

1.5.1. Tujuan Umum

Meninjau kelengkapan pengisian Resume Medis Rumah Sakit Gotong Royong.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi persentase dan grafik perbandingan kelengkapan Resume Medis bulan Januari, Februari Dan Maret 2025.
2. Mengidentifikasi persentase kelengkapan Resume Medis berdasarkan kolom
3. Mengidentifikasi persentase kelengkapan Resume Medis berdasarkan DPJP
4. Mengidentifikasi alasan ketidaklengkapan pengisian Resume Medis berdasarkan DPJP/Poli.

1.6. Manfaat

1.6.1. Manfaat Bagi Peneliti

1. Memperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dari kampus untuk diterapkan di penelitian ini.
2. Membuka wawasan peneliti mengenai masalah yang ada pada objek penelitian khususnya pada kelengkapan Resume Medis.

1.6.2. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Sebagai evaluasi dan masukan agar dapat meningkatkan kelengkapan Resume Medis.

1.6.3. Manfaat Bagi STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo.

1. Memberikan informasi materi yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa Program D3 RMIK.
2. Sebagai bahan masukan penelitian selanjutnya yang memerlukan referensi.